



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 • tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 September 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 26 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/38A/II/2004, tanggal 24 Juni 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (umur 18 tahun);
 - b. ANAK, (umur 17 tahun);
 - c. ANAK, (umur 15 tahun);
4. Bahwa pada tahun 2006, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras (*beralkohol*);
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam dan kadang dalam kondisi mabuk;
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan menyakiti Penggugat dengan jalan memukul
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang namun Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil sesuai surat / Relaas panggilan tanggal 4 Oktober nomor 1789/Pdt.G/2017/PA. Mks., yang menurut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan ingin mencabut perkaranya karena Penggugat telah damai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan GugatanPenggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu Gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan Gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv. pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatana quo sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;



Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah berproses sampai pemanggilan pihak-pihak dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Gugatan pencabutan perkara nomor 1789/Pdtt.G/2017/PA Mks. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271,000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 H, oleh **Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Alimuddin M. masing-masing sebagai Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti**, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Dra. Nurhaniah, M.H

Halaman 5 dari 6 hal. Nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Mks



Hakim Anggota

dan Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti

Dedy Wahyudi, S.H.

Rincian biaya perkara :

Rp.

Terbilang : dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah;